P U T U S A N

Nomor : 696/PID/2011/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JONGGI SINURAT
Tempat lahir	:	Tiga Balatan
Umur/ tanggal lahir	:	52 tahun / 02 September 1959
Jenis kelamin	:	Laki–laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Tempat tinggal	:	Kampung Lima Puluh Desa Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan Ka Utara
Pekerjaan	:	PNS

Terdakwa tidak ditahan oleh :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : RICARDO ARITONANG, SH (selaku Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Hukum Ricardo Aritonang, SH & Associaties) yang berkantor di Jalan Kapten Zubit No. 2 Aek Kanopan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2011 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 April 2011 Nomor : 92/SKC/2011/PN-RAP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2011 No. Reg. Perk. PDM–204/RP.RAP/02/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Jonggi Sinurat bersama dengan Pintauli Br Siantar Alias Nenek Arta dan Rensus Simanjuntak (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Sei Netek Seberangan Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara ataupun di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat,"Dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang", yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban R. Br Manurung sedang mengecek lahan milik saksi korban yang terletak di Dusun Sei Netek Seberangan Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib, dan sesampainya dikebun melihat pohon kelapa sawit milik saksi korban sebanyak 24 (dua puluh empat) batang sudah ditumbang/ di sinsaw, lalu oleh saksi korban menemui Monang Sihombing Alias Lamkio dirumahnya dan bertanya "Siapa yang menumbang pohon sawit saya itu" dan Monang Sihombing Alias Lamkio memberitahukan "Anak Pak Sukimin yang bernama Ngatiman" yang saat itu Monang Sihombing Alias Lamkio bersama dengan isterinya yaitu Indrawati Br Siburian Alias Mamak Lamkio hendak mau bekerja memanen/ mendodos buah kelapa sawit milik saksi korban dan saat diareal kebun terkejut melihat sebagian tanaman pohon kelapa sawit milik saksi korban telah ditumbang dengan menggunakan mesin Sinsaw milik Ngatiman, kemudian saksi korban langsung menjumpai Ngatiman dirumahnya di Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara dan saksi korban langsung bertanya kepada Ngatiman "Kamu anak pak Sukimin itu yang namanya Ngatiman" oleh Ngatiman menjawab "Ya" dan saksi korban kembali bertanya "Kamu yang menumbang pokok kelapa sawitku itu" oleh Ngatiman menjawab "Ya bu, aku dengan Ikhsan yang menumbangnya karena disuruh oleh Jonggi Sinurat"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban kembali bertanya “Siapa yang datang keladang itu” oleh Ngatiman menjawab “Orang tua Jonggi Sinurat dan iparnya yang bermarga Simanjuntak yaitu Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta dan Rensus Simanjuntak”;

- Bahwa benar saat itu terdakwa menghubungi Ngatiman melalui handphone pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengatakan “Ngatiman, tolong dulu potong batang pokok kelapa sawit diladang saya, kawanmu nanti disana menunjukkannya yang mau dipotong orang tua saya dan ipar saya” oleh Ngatiman menjawab “Mau, akupun sekarang lagi menganggur tidak ada pekerjaan, tetapi dimana pokok kelapa sawitnya yang akan saya potong/ tumbang itu” oleh terdakwa menjawab “ Di Sungai Netek Desa Sialang Taji, besoklah saya tunjukkan” lalu Ngatiman berkata “Masalah upah saya” terdakwa menjawab “Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pokok” kemudian keesokan harinya Ngatiman mengajak Ikhsan untuk menumbang pokok kelapa sawit tersebut, bahwa saat itu terdakwa menyuruh orang tuanya yaitu Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta (berkas perkara terpisah) untuk mendampingi Ngatiman dengan mengatakan “Mamak kawani dulu Rensus Simanjuntak kelahan kebun yang di Sei Netek seberang itu, supaya ditumbang tukang singsow, sudah saya suruh di cari si Rensus Simanjuntak untuk memotongnya” setelah itu mendengar perkataan terdakwa Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta pergi kerumah Rensus Simanjuntak kemudian Rensus Simanjuntak datang menjumpai Ngatiman dan Ikhsan dengan mengatakan “Ayo kerumahku, karena mertuaku (Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta) sudah datang dan sudah dirumahku” oleh Rensus Simanjuntak bersama dengan Ngatiman dan Ikhsan bersama-sama kerumah Rensus Simanjuntak, sesampainya dirumah Rensus Simanjuntak Ikhsan bertanya kepada Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta dengan mengatkan “Yang mana lokasi kebun itu nek” oleh Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta menjawab “Disana, dibelakang sana, ayoklah biar kami tunjukkan”;
- Bahwa selanjutnya oleh Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta dan Rensus Simanjuntak menunjukkan tempat lokasi diareal kebun dan oleh Ngatiman bersama dengan Ikhsan langsung menumbang pokok kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) batang pokok dengan menggunakan mesin sinsow

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Ngatiman lalu Ngatiman dan Ikhsan diberi upah sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi dua;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban R. Br Manurung merasa dirugikan sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jonggi Sinurat bersama dengan Pintauli Br Siantar Alias Nenek Arta dan Rensus Simanjuntak (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Sei Netek Seberangan Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara ataupun di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat,"Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakaan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban R. Br Manurung sedang mengecek lahan milik saksi korban yang terletak di Dusun Sei Netek Seberangan Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 07.30 Wib, dan sesampainya dikebun melihat pohon kelapa sawit milik saksi korban sebanyak 24 (dua puluh empat) batang sudah ditumbang/ di sinsaw, lalu oleh saksi korban menemui Monang Sihombing Alias Lamkio dirumahnya dan bertanya "Siapa yang menumbang pohon sawit saya itu" dan Monang Sihombing Alias Lamkio memberitahukan "Anak Pak Sukimin yang bernama Ngatiman" yang saat itu Monang Sihombing Alias Lamkio bersama dengan isterinya yaitu Indrawati Br Siburian Alias Mamak Lamkio hendak mau bekerja memanen/ mendodos buah kelapa sawit milik saksi korban dan saat diareal kebun terkejut melihat sebagian tanaman pohon kelapa sawit milik saksi korban telah ditumbang dengan menggunakan mesin Sinsaw milik Ngatiman, kemudian saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menjumpai Ngatiman dirumahnya di Desa Sialang Taji Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara dan saksi korban langsung bertanya kepada Ngatiman "Kamu anak pak Sukimin itu yang namanya Ngatiman" oleh Ngatiman menjawab "Ya" dan saksi korban kembali bertanya "Kamu yang menumbang pokok kelapa sawitku itu" oleh Ngatiman menjawab "Ya bu, aku dengan Ikhsan yang menumbangnya karena disuruh oleh Jonggi Sinurat" saksi korban kembali bertanya "Siapa yang datang keladang itu" oleh Ngatiman menjawab "Orang tua Jonggi Sinurat dan iparnya yang bermarga Simanjuntak yaitu Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta dan Rensus Simanjuntak";

- Bahwa benar saat itu terdakwa menghubungi Ngatiman melalui handphone pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 17.30 Wib dengan mengatakan "Ngatiman, tolong dulu potong batang pokok kelapa sawit diladang saya, kawanmu nanti disana menunjukkannya yang mau dipotong orang tua saya dan ipar saya" oleh Ngatiman menjawab "Mau, akupun sekarang lagi menganggur tidak ada pekerjaan, tetapi dimana pokok kelapa sawitnya yang akan saya potong/ tumbang itu" oleh terdakwa menjawab " Di Sungai Netek Desa Sialang Taji, besoklah saya tunjukkan" lalu Ngatiman berkata "Masalah upah saya" terdakwa menjawab "Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pokok" kemudian keesokan harinya Ngatiman mengajak Ikhsan untuk menumbang pokok kelapa sawit tersebut, bahwa saat itu terdakwa menyuruh orang tuanya yaitu Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta (berkas perkara terpisah) untuk mendampingi Ngatiman dengan mengatakan "Mamak kawani dulu Rensus Simanjuntak kelahan kebun yang di Sei Netek seberang itu, supaya ditumbang tukang singsow, sudah saya suruh di cari si Rensus Simanjuntak untuk memotongnya" setelah itu mendengar perkataan terdakwa Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta pergi kerumah Rensus Simanjuntak kemudian Rensus Simanjuntak datang menjumpai Ngatiman dan Ikhsan dengan mengatakan "Ayo kerumahku, karena mertuaku (Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta) sudah datang dan sudah dirumahku" oleh Rensus Simanjuntak bersama dengan Ngatiman dan Ikhsan bersama-sama kerumah Rensus Simanjuntak, sesampainya dirumah Rensus Simanjuntak Ikhsan bertanya kepada Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta dengan mengatkan "Yang mana lokasi kebun itu nek" oleh Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta menjawab "Disana, dibelakang sana, ayoklah biar kami tunjukkan";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya oleh Pinta Uli Br Siantar Alias Nenek Arta dan Rensus Simanjuntak menunjukkan tempat lokasi diareal kebun dan oleh Ngatiman bersama dengan Ikhsan langsung menumbang pokok kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) batang pokok dengan menggunakan mesin sinsow milik Ngatiman lalu Ngatiman dan Ikhsan diberi upah sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibagi dua;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban R. Br Manurung merasa dirugikan sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011 Nomor : PDM-204/ RP.RAP/02/2011. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jonggi Sinurat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hak membinasakan, merusakaan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonggi Sinurat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) unit mesin singsow merk Preton warna putih kombinasi merah jambu, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ngatiman;
   b. 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 13 Januari 2006 dan tertanggal 02 Februari 2006, 2 (dua) lembar fotocopy surat Penyerahan tanah tertanggal 14 Juli 1991, Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,– (seribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2011, No. 367/Pid.B/2011/PN-Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **JONGGI SINURAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PENGRUSAKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin sengsow merk Preton warna putih kombinasi merah jambu, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ngatiman**;
- 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 13 Januari 2006 dan tertanggal 02 Februari 2006, 2 (dua) lembar fotocopy surat Penyerahan tanah tertanggal 14 Juli 1991, **Terlampir dalam berkas perkara**;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 19 September 2011, No. 49/Akta.Pid/2011/PN-Rap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2011;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Nopember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2011 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 Desember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2011;

VII. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 1 Nopember 2011, No. W2.U13.4431/HN/01.10/XI/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2011, dimana sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan 10 Nopember 2011 kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 367/Pid.B/2011/PN-Rap, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2011 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2011 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata Memori Banding tersebut merupakan ulangan dari tuntutan hukum (Requisitor) dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan Kontra Memori Banding juga ternyata merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2011, No. 367/Pid.B/2011/PN-Rap, serta Memori banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti main hakim sendiri tanpa mengindahkan hak-hak orang lain;

Menimbang bahwa benar berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2011, No. 367/ Pid.B/2011/PN-Rap harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2011, No. 367/Pid.B/2011/PN-Rap, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2011, No. 367/Pid.B/2011/PN-Rap, untuk selebihnya;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **01 FEBRUARI 2012**, oleh **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. KRESNA MENON, SH**. **MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH**. **MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No.696/ PID/2011/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 FEBRUARI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH**. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd	**ttd**
H. KRESNA MENON, SH. MH.	**SAUT H. PASARIBU, SH.**
ttd	
SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.	

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LUHUT BAKO, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)